



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 503/Kep.166/2021

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
MELALUI OSS DAN NON OSS PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SUNGAI PENUH**

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *juncto* Pasal 25 huruf a Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara PTSP wajib menyusun standar pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik dan Online Single Submission (OSS) dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan memberikan kepastian hukum, perlu adanya peraturan standar pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

8. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil perkebunan (STD-P).
9. Tanda Daftar Industri (TDI).
10. Persetujuan Perubahan Luas Lahan.
11. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman.
12. Persetujuan Perubahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Persetujuan Diversifikasi.
13. Usaha Perkebunan Rekomendasi Memperoleh RMU.
14. Surat Keterangan Kesehatan (SKKH).
15. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah.
16. Rekomendasi Pengumpulan Uang Atau Barang.
17. Surat Tanda Pendaftaran (STP) Organisasi Sosial/ Yayasan/LSM UKS.
18. Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Organisasi Sosial/ Yayasan/LSM-UKM.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal _____ 2021

WALIKOTA SUNGAI PENUH



H. ASAFRI JAYA BAKRI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh
2. Inspektur Kota Sungai Penuh
3. Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh